

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menikah dan membangun sebuah keluarga merupakan sesuatu yang diinginkan oleh hampir setiap orang. Menikah itu sendiri merupakan komitmen secara legal dan emosional antara dua orang untuk kemudian saling berbagi keintiman (baik secara fisik maupun emosional), berbagi tugas dan tanggung jawab, serta berbagi penghasilan (Olson & DeFrain, 2003). Olson & DeFrain (2003) juga menyatakan bahwa pernikahan akan banyak memberikan dampak positif, diantaranya yakni orang yang menikah memiliki gaya hidup yang lebih sehat, harapan hidup lebih panjang (First, Waite, & Gallagher, 2000 dalam Olson & DeFrain, 2003), kehidupan seksual lebih sehat dan memuaskan (Waite & Gallagher, 2000 dalam Olson & DeFrain, 2003), memiliki aset ekonomi yang lebih baik, serta anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik jika dibesarkan oleh kedua orangtuanya. Melalui pernikahan tentu seseorang berharap dapat membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia sampai ajal yang memisahkan.

Akhir-akhir ini yang terjadi justru sebaliknya, banyak sekali pemberitaan tentang perceraian pasangan suami dan istri. Hampir seluruh media masa, baik media cetak maupun media elektronik, memaparkan berita seputar kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Dalam setahun tercatat ada 333.000 kasus perceraian di Indonesia (“Jumlah perceraian pasutri di Indonesia 333 ribu per

tahun”, 2014). Angka perceraian di Indonesia tersebut menurut Badan Pusat Statistik (2013, 2014) terus mengalami kenaikan maupun penurunan, pada tahun 2010 terdapat 285.184 kasus, tahun 2011 naik menjadi 276.791 kasus, kemudian tahun 2012 naik lagi sebanyak 346.480 kasus, dan tahun 2013 turun sedikit menjadi 324.247 kasus. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2013, namun di beberapa daerah kasus perceraian tersebut tetap ada yang bertambah. Seperti DI Yogyakarta yang tahun 2012 terdapat 5.441 kasus lalu tahun 2013 menjadi 70.769 kasus perceraian, kemudian Banten pada tahun 2012 terdapat 7.091 kasus lalu tahun 2013 menjadi 85.484 kasus, daerah Kalimantan Selatan yang pada tahun 2012 terdapat 6.287 kasus kemudian tahun 2013 naik menjadi 6.656 kasus, daerah Sulawesi Tenggara yang pada tahun 2012 terdapat 1.860 kasus lalu naik menjadi 10.690 kasus, serta daerah Bengkulu yang pada tahun 2012 terdapat 2.180 kasus lalu tahun 2013 berubah naik menjadi 5.965 kasus perceraian (Badan Pusat Statistik, 2014).

Perceraian itu sendiri menurut Berk (2012) merupakan rusaknya hubungan suami dan istri sebagai akibat dari gaya penyelesaian masalah yang tidak efektif sehingga melemahkan keterikatan satu sama lain. Rusaknya hubungan suami dan istri tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya perpisahan. Perceraian yang dialami orangtua akan memberikan dampak tertentu bagi setiap anggota keluarga, entah lebih baik atau lebih buruk. Menurut Hetherington & Kelly (2002 dalam Olson & DeFrain, 2003), mayoritas orangtua yang bercerai merasa bahwa apa yang mereka lakukan setelah terjadinya perceraian lebih baik dibandingkan sebelum bercerai, seperti lebih merasa bahagia dan lebih fokus untuk melakukan

pengembangan diri sepenuhnya. Pada anak-anak mereka justru perceraian tersebut biasanya memberikan dampak yang kurang baik karena mempengaruhi hubungan anak dengan orang di luar lingkungan keluarga khususnya di kelompok teman sebaya (Harris, 1995, 1998 dalam Wolfinger, Kowaleski-Jones, & Smith, 2003). Perceraian yang dilakukan orangtua membuat anak cenderung “berbeda” di dalam kelompok teman sebayanya, jika ditanya dimana orangtuanya atau mengapa mereka mempunyai orangtua baru sebagai pengganti orangtua yang tidak ada mereka menjadi serba salah dan merasa malu (Hurlock, 1990). Tidak hanya itu saja, perceraian orangtua juga memberi dampak berupa anak harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam, dimana perasaan kehilangan, penolakan, dan ditinggalkan tersebut akan merusak konsentrasi anak di sekolah (Adrian, 2010 dalam Ningrum, 2013).

Selain itu perceraian yang dilakukan oleh orangtua juga merubah kehidupan dan keseharian seorang anak selama ini di dalam keluarga (Rosen Law Firm, 2009; Wallerstein & Kelly, 1980 dalam Wolfinger, dkk., 2003). Perubahan kehidupan dan keseharian di dalam keluarga salah satunya terkait dengan hak asuh anak, dimana sebelum bercerai anak diasuh dan tinggal bersama dengan kedua orangtua dalam satu rumah lalu saat bercerai jadi berbeda. Hak asuh anak di Indonesia dikenal dengan istilah *hadhanah*, yakni suatu kegiatan berupa mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Departemen Agama RI, 1996 dalam Sari, 2015). Beberapa model pengasuhan anak yang dapat dipilih oleh pasangan suami dan istri yang bercerai yakni *sole custody*, *split custody*, *joint custody*, dan *bird's nest custody* (Clarke-

Stewart & Brentano, 2006). Di Indonesia macam hak asuh anak yang dapat digunakan oleh pasangan yang bercerai tidak jauh berbeda dengan yang telah dijelaskan oleh Clarke-Stewart & Brentano (2006), yakni *sole custody*, *joint custody*, *devided custody*, serta *physical custody* (Ka’Bah, 2007 dalam Gofar, 2013).

*Sole custody* merupakan model pengasuhan anak dimana salah satu dari orangtua yang bercerai berperan sebagai orangtua tunggal bagi anak. Jika yang berperan sebagai orangtua tunggal dan mengasuh serta mengurus anak adalah ibu maka disebut dengan *mother with custody*, sebaliknya jika yang berperan sebagai orangtua tunggal dan mengasuh serta mengurus anak adalah ayah maka disebut dengan *father with custody* (Clarke-Stewart & Brentano, 2006; Ka’Bah, 2007 dalam Gofar, 2013; Olson & DeFrain, 2003). Kemudian *joint custody* merupakan model pengasuhan anak dimana masih melibatkan pengasuhan dari kedua orangtua secara penuh meskipun telah bercerai (Ka’Bah, 2007 dalam Gofar, 2013; Olson & DeFrain, 2003). Model selanjutnya yakni *bird’s nest custody*, yakni model pengasuhan anak dimana mengacu pada tempat tinggal anak. Pada model pengasuhan ini seorang anak korban perceraian orangtua tetap tinggal di dalam rumah mereka (rumah saat orangtua belum bercerai) dan orangtua yang secara bergantian datang menemani anak-anak mereka di rumah (Clarke-Stewart & Brentano, 2006). Model pengasuhan keempat yakni *split custody*, di Indonesia dikenal dengan *devided custody* (Ka’Bah, 2007 dalam Gofar, 2013), dimana merupakan model pengaturan pengasuhan anak yang melibatkan kedua orangtua yang bercerai dengan cara saling membagi hak asuh atas anak, jadi anak ada yang

tinggal dengan ibu dan ada yang tinggal dengan ayah (Bauserman, 2002; DeFrain, dkk., 1987; Hawthorne, 2000 dalam Olson & DeFrain, 2003; Ka'Bah, 2007 dalam Gofar, 2013). Selanjutnya *physical custody* itu sendiri merupakan hak yang diberikan pengadilan kepada salah satu orangtua secara fisik untuk mengasuh, mengontol, dan merawat anak sehari-hari (Clarke-Stewart & Brentano, 2006; Ka'Bah, 2007 dalam Gofar, 2013).

Indonesia memiliki pedoman tertentu dalam menentukan hak asuh anak yang dapat digunakan setelah terjadinya perceraian. Pada sidang perceraian di Pengadilan Agama, keputusan atas hak asuh anak di dasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan terhadap anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih ikut dengan salah satu diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, sedangkan untuk pembiayaan di tanggung oleh ayahnya. Akan tetapi hakim juga mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta maupun bukti yang terungkap di persidangan tentang baik buruknya pola pengasuhan orangtua kepada anak, perilaku dari orangtua, serta hal-hal terkait kepentingan anak secara psikologis, baik berupa materi maupun non materi (Andryan, 2013). Terkait dengan hal tersebut, penulis mendapatkan beberapa putusan Pengadilan Agama pada bulan maret 2015 sampai mei 2015 terkait dengan perceraian. Putusan tersebut di dapatkan melalui *website* Mahkamah Agung Republik Indonesia bagian direktori putusan. Pada beberapa putusan tentang perceraian yang didapatkan oleh penulis tersebut tidak ditemukan

ketetapan terkait hak asuh anak. Akan tetapi dalam putusan-putusan tersebut disertakan jumlah dan usia anak dari pasangan yang bercerai tersebut. Dari putusan tersebut kemudian penulis membuat rekapitulasi secara kasar terkait dengan kemungkinan pasangan yang bercerai menggunakan model pengasuhan *split/divided custody* dengan berpedoman pada pasal 105 Hukum Kompilasi Islam yang digunakan dalam menentukan pengaturan hak asuh anak. Berikut merupakan rekapitulasinya :

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Kasar Usia Anak Dalam Beberapa Putusan Perceraian Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2015**

Bulan	Jumlah Putusan (ditemukan Penulis)	Usia Anak Dibawah 12 Tahun	Usia Anak diatas 12 Tahun (memiliki lebih dari 1 anak)	Usia Anak Dibawah dan Diatas 12 Tahun
Maret	70	45	11	14
April	50	32	8	10
Mei	52	36	6	10

**Sumber : Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam “Direktori Putusan”, 2015.**

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dari putusan tentang perceraian yang berhasil diunggah dalam *website* dan direkapitulasi oleh penulis, pasangan yang bercerai banyak yang memiliki anak dibawah usia 12 tahun. Akan tetapi meski begitu dapat dilihat pula masih ada beberapa pasangan yang memiliki anak dengan usia di atas 12 tahun maupun keduanya (yakni diatas serta dibawah 12 tahun). Mengacu dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, data tersebut kemudian menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan pasangan yang bercerai di Indonesia menggunakan model pengasuhan selain *sole custody*, berupa

pengasuhan dipegang oleh ibu kandung, karena anak mereka diatas usia 12 tahun dibebaskan oleh pengadilan dalam memilih hak asuh. Model pengasuhan anak yang kemudian dipilih atau digunakan bisa jadi *joint custody*, *split/devided custody*, *physical custody*, atau bahkan *sole custody* berupa *father with custody*.

Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai pedoman tersebut membantu dalam penentuan hak asuh anak agar lebih mudah. Akan tetapi pada faktanya pengaturan hak asuh anak tidak dengan begitu mudah ditentukan begitu saja meskipun telah ada pedoman yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya pasangan yang bercerai saling berebut hak asuh atas anak, dimana kedua pihak yang bercerai sama-sama ingin mendapatkan hak asuh atas anak-anak mereka secara seutuhnya (Olson & DeFrain, 2003). Contohnya seperti yang terjadi pada pasangan Anang dan Krisdayanti, setelah resmi bercerai Krisdayanti menuntut hak asuh atas kedua anaknya yaitu Aurel dan Azriel, hal ini karena Krisdayanti merasa memiliki peranan sebagai ibu dan ingin haknya dipenuhi (“Gugat cerai Anang, KD tuntutan hak asuh anak”, 2009). Kasus yang sama juga dialami oleh pasangan Mark Sungkar dan Fanny Bauty. Dalam sidang perceraian mereka berdua telah diputuskan bahwa Fanny Bauty menerima hak asuh atas kedua anaknya yaitu Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar, sedangkan anak lelakinya yaitu Yusuf Sungkar tidak memilih salah satu dari orangtuanya. (“Fanny Bauty dan Mark Sungkar resmi bercerai”, 2010). Keputusan Yusuf Sungkar tersebut kemudian membuat perwalian atau hak asuh atas dirinya jadi pada kedua orangtuanya yakni menggunakan model *joint custody* (“Fanny Bauty Minta Mark Sungkar Tak Ajukan Banding”, 2010). Akan tetapi keputusan

tersebut tidak diterima begitu saja oleh Mark Sungkar, ia berencana mengajukan banding (“Fanny Bauty dan Mark Sungkar resmi bercerai”, 2010).

Menentukan pengaturan pengasuhan anak memang merupakan bagian yang sulit dalam perceraian orangtua (Clarke-Stewart & Brentano, 2006). Sebagai akibatnya juga model pengasuhan anak yang digunakan sejak awal diputuskan resmi bercerai belum tentu akan berjalan dengan terus sama, hal tersebut bisa terjadi juga karena mengurus anak merupakan sesuatu yang kompleks dan menantang bagi pasangan yang bercerai (Clarke-Stewart & Brentano, 2006). Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat ditemukan anak yang orangtuanya bercerai lalu diasuh dengan model yang berbeda-beda selama menjalani kehidupannya. Contohnya seperti awal resmi bercerai diputuskan menggunakan model *split/divided custody* kemudian ditengah perjalanan hidup berubah menjadi diasuh dengan menggunakan model *sole custody*. Begitu pula sebaliknya, bisa saja di awal perceraian diputuskan bahwa anak-anak diasuh dengan menggunakan model *sole custody* lalu ditengah perjalanan hidup berubah diasuh dengan model *split/divided custody*.

Meski begitu, bagi pasangan yang bercerai itu sendiri model pengasuhan anak yang baik dan tepat bagi mereka yakni *split/divided custody*, hal ini karena kedua pihak sama-sama mendapatkan hak asuh anak sehingga tidak terlalu merasakan stress dan ketegangan dalam menjalani kehidupan (Olson & DeFrain, 2003). Stress dan ketegangan tersebut sebagian besar dialami oleh pasangan yang menggunakan model pengasuhan *sole custody*. Hal ini karena orangtua yang mengasuh harus mencari uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan anak-

anak serta sulit menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan (Olson & DeFrain, 2003). Melalui model pengasuhan *split/divided custody* maka stress dan ketegangan yang dirasakan akan terminimalisir. Akan tetapi meskipun model pengasuhan *split/divided custody* baik bagi pasangan yang bercerai, namun faktanya keputusan tersebut belum tentu baik bagi anak. Model pengasuhan *split/divided custody* justru dapat mengganggu penyesuaian anak dengan perceraian yang dilakukan oleh orangtua (Kaplan, Hennon & Ade-Ridder, 1993 dalam Hawthorne, 2000) bahkan diprediksi dapat mempengaruhi hubungan antar saudara. Hal tersebut karena begitu diasuh dengan menggunakan model pengasuhan *split/divided custody* anak-anak jadi saling terpisah rumah, hal tersebut yang kemudian diprediksi akan mempengaruhi hubungan antar saudara berupa menghilangkan perilaku saling mendukung antar saudara kandung serta menghilangkan kenyamanan dan perlindungan yang dilakukan oleh kakak terhadap adiknya (Bryant, 1992; Kris & Ritvos, 1983; Wallerstein, 1985; Waters, 1987 dalam Hawthorne, 2000). Padahal hubungan antar saudara tersebut penting karena turut berperan dalam membantu perkembangan sosial dan emosional seorang anak (Sanders, 2004).

Hubungan antar saudara itu sendiri menurut Cicirelli (1995) merupakan interaksi baik dalam bentuk fisik maupun komunikasi verbal atau non verbal antara dua orang atau lebih, dimana interaksi tersebut mencakup komponen perilaku, kognitif, dan afektif dari waktu ke waktu yang dimulai sejak seorang anak pertama kali sadar akan kehadiran saudaranya. Komponen perilaku, kognitif,

dan afektif tersebut seperti pengetahuan, sikap, keyakinan, dan perasaan satu sama lain.

Pada beberapa anak, saudara dianggap sebagai sosok orang yang dapat diajak berbagi rahasia, berdebat, dan bernegosiasi, berbeda dengan orangtua yang memiliki peran sebagai instruktur dan sumber bimbingan (Lam, Solmeyer, &McHale, 2012). Bahkan pada beberapa kasus ditemukan bahwa saudara kandung berperan sebagai penguat nasihat yang diberikan oleh orangtua, kakak adalah sosok yang memberikan gambaran lebih jelas, nyata, dan positif terkait perencanaan kehidupan kedepan yang dapat diambil oleh adiknya (Tucker, Barber, & Eccles, 2001). Tidak hanya itu saja, kakak atau saudara yang lebih tua juga berperan sebagai orang yang memberikan dukungan bagi adik-adik mereka yang berada pada usia 13-16 tahun dalam menghadapi berbagai masalah yang ada di lingkungan sosial, sekolah, atau di dalam keluarga (Tucker, McHale, & Crouter, 2001 dalam Scharf, Shulman, & Avigad-Spitz, 2005). Hubungan yang terjalin antar saudara jadi penuh dengan perilaku yang baik atau positif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan saudaranya rata-rata memiliki empati yang cukup tinggi (Lam, dkk., 2012).

Meski demikian, hubungan yang terjalin antar saudara tidak selalu penuh dengan perilaku yang positif, sekarang ini tidak jarang ditemukan kakak dan adik yang saling berselisih paham. Persaingan, kecemburuan, serta iri hati antar saudara rentan terjadi (Edward, 2011). Padahal menurut Edward (2011) iri hati, kecemburuan, dan persaingan yang terjadi antar saudara dapat mengganggu

perkembangan seseorang, bahkan pada beberapa kasus sampai dapat menyebabkan patologi. Selain masalah iri hati, kecemburuan, dan persaingan, ternyata dalam hubungan antar saudara juga ditemukan adanya kekerasan. Straus, dkk (1980 dalam Eriksen & Jensen, 2006) menemukan bahwa diantara anak-anak yang berusia 15-17 tahun, 2-3 diantara mereka masih terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap saudaranya seperti menggigit dan memukul. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Eriksen & Jensen (2006) ditemukan bahwa anak laki-laki cenderung melakukan tindak kekerasan kepada saudaranya, khususnya kepada adik.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hubungan antar saudara dapat terjalin dengan dipenuhi perilaku baik atau positif maupun perilaku kurang baik atau negatif. Hubungan antar saudara yang dipenuhi oleh perilaku baik atau positif akan membuat hubungan anak dengan sahabat maupun teman sebayanya yang lain lebih positif juga (Kramer & Gottman, 1992; McCoy, Brody, & Stoneman, 1994 dalam McCoy, Brody, & Stoneman, 2002). Hal ini karena melalui hubungan yang terjalin tersebut, anak atau remaja memiliki kesempatan untuk belajar bagaimana berinteraksi lebih efektif dengan orang lain di luar rumah khususnya teman sebaya (McCoy, dkk., 2002). Sebaliknya hubungan antar saudara yang dipenuhi oleh perilaku kurang baik atau negatif dapat melemahkan motivasi anak untuk menjalin hubungan dan mengadakan kontak sosial yang lebih luas dengan orang di luar lingkungan keluarga (Hurlock, 1990). Salah satunya yaitu dalam kekerasan antar saudara. Kekerasan antar saudara akan berkaitan dengan perilaku psikososial anak di masa dewasa nantinya, yakni berdampak pada

hubungan anak dengan teman sebaya, sahabat, bahkan orangtua mereka di masa dewasa kelak (Gully, Dengerink, Pepping, & Bergstrom, 1981; Loeber, Weissman, & Reid, 1983; Simonelli, Mullis, Elliott, & Pierce, 2002; Steinmetz, 1977 dalam Eriksen & Jensen, 2006).

Berdasarkan penjelasan diatas kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana dengan remaja yang mengalami perceraian orangtua serta diasuh dengan menggunakan model pengasuhan *split/divided custody*, bagaimana hubungan antar saudara yang terjalin dengan saudara kandungnya. Pada remaja perceraian yang dilakukan oleh orangtua memberikan dampak yang lebih kompleks dan berlarut-larut dibandingkan pada anak-anak, hal ini karena ketidakdewasaan kognitif yang dimiliki oleh anak-anak sehingga kecemasan dan perasaan kecewa yang dialami karena perceraian orangtua tidak terlalu besar seperti yang dialami oleh remaja (Santrock, 2003). Pada remaja perceraian orangtua membuat mereka jadi menunjukkan serta mengalami kegagalan dalam penyesuaian diri (Santrock, 2003; Utama, 2011 dalam Ningrum, 2013). Kesulitan sehingga gagal dalam menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru membuat remaja jadi gelisah, sedih, marah, dan mengalami konflik bathin, dimana hal tersebut termanifestasi dalam bentuk tidak dapat memusatkan perhatian serta kurang semangat. Akhirnya hal tersebut mengganggu kehidupan remaja serta prestasinya di sekolah, yakni berupa takut menjalin persahabatan, takut berusaha keras di sekolah, serta mengalami kesulitan belajar (Utama, 2011 dalam Ningrum, 2013). Tidak hanya itu saja, perceraian orangtua juga berpengaruh pada psikis remaja, mereka sering merasa malu, sensitif, bahkan rendah diri yang akhirnya

berujung pada penarikan diri dari lingkungan (Asih, 2007 dalam Ningrum, 2013). Dampak tersebut sama halnya dengan yang dialami oleh seorang remaja yang berhasil di wawancarai oleh penulis. Berikut merupakan pernyataan dari remaja tersebut :

*“Yang pasti tau orangtua cerai itu sedih banget...Suka iri sama temen-temen kalo liat bareng ortu bisa dekat sama ortu sedangkan aku nggak. Sempet malu, minder karna ortu cerai. Sempet akhirnya dibawa ke psikiater karna bapakku takut aku kenapa-kenapa. Tapi setelah gede ya akhirnya memaklumi tapi tetep ngerasa ada yang kurang” (RAP311015BBM-28)*

*“Iya aku sempet pendiem banget ....” (RAP311015BBM-30)*

*“.....Ngelihat temen-temen kalo ada acara sekolah ortunya datang sedangkan aku nggak kan bikin sedih dan minder” (RAP311015BBM-54)*

*“.....trus kalo lagi ngehadapin masalah yg bener-bener butuhin ortu jadi susah karna gak dekat sama ortu” (RAP311015BBM-74)*

*“Aku orangnya, gak tau yah mbak, emang sifatku ke ortu gak bisa kayak dulu gitu. Gak bisa cerita-cerita ke ortu sampe sekarang. Ya mungkin dampak ortu cerai” (RAP311015BBM-76)*

*“Iya gak nyaman aja mbak kalo cerita ke mereka, gak tau, kayak canggung gitu” (RAP311015BBM-78)*

Remaja tersebut mengalami dampak dalam segi psikis sampai harus ditangani oleh psikiater karena perceraian yang dilakukan oleh orangtuanya. Remaja tersebut menjadi sedih, pendiam sekali, malu, tidak percaya diri, serta merasa iri dengan teman-temannya yang bisa dekat dan selalu bersama dengan orangtuanya. Bahkan remaja ini menjadi tidak dekat, dan merasa tidak nyaman dengan orangtua kandungnya, dimana hal tersebut membuat remaja ini menjadi tidak bisa berbagi cerita kepada orangtuanya ketika sedang benar-benar membutuhkan bantuan dalam menghadapi permasalahan hidup yang dialami.

Begitu pula dengan model pengasuhan *split/divided custody* yang dialami oleh remaja tersebut. Model pengasuhan *split/divided custody* yang dialami dan dijalani oleh remaja tersebut ternyata mempengaruhi hubungan antar saudara dengan adiknya. Berikut penuturan remaja tersebut :

*“Yang pasti tau orangtua cerai itu sedih banget, apalagi kepisah aku ikut bapak adekku ikut ibuk.....” (RAP311015BBM-28)*

*“Ya kan namanya keluarga kepisah pasti sedih kan kak, apalagi jarak yang lumayan jauh gak bisa kunjung tiap hari aku nemuin ibuk sama adek juga kalo liburan doang. Dan sedih karna dulu satu rumah nonton tv, maen, tidur bareng trus kepisah pasti sedih apalagi diusia seperti itu kan keluarga penting banget.....” (RAP311015BBM-54)*

*“Iya dulu dekat banget sama adek, kan dulu apa-apa sama adek” (RAP311015BBM-56)*

*“Ya dulu kan dekat karna satu rumah sama-sama masih kecil maennya bareng karna ke pisah ya jadi gak tau perkembangan dia aku.....” (RAP311015BBM-58)*

*“Kalo dibilang canggung sih enggak mbak, tapi agak sendiri-sendiri gitu dia maen sama temennya aku lebih di rumah” (RAP311015BBM-60)*

*“Eh dulu sih pernah sih. Karna ibuk selalu bela adek....” (RAP311015BBM-88)*

*“(Sering ta itu ngerasa iri kayak gitu?) Ya lumayan sering sih mbak. Karna adek masih kecil harus ngalah mulu aku, tapi sekarang udah makin gede akhirnya ngerti” (RAP311015BBM 91-92)*

*“Sebel soalnya adek selalu dibela dan aku harus selalu ngalah” (RAP311015BBM-100)*

*“(Ehhmmm gitu. Gak ngerasa adek di bela karena sehari-hari lebih sama ibuk gitu?) Iya, ya gitu mbak, jadi agak sebel gitu” (RAP311015BBM 101-102)*

Pada remaja yang tinggal terpisah dengan saudara kandungnya tersebut, yang mana perpisahan itu di latar belakang oleh perceraian orangtua atau dikenal

dengan diasuh menggunakan model *split/divided custody*, ditemukan bahwa remaja tersebut jadi tidak dekat lagi serta timbul perasaan iri kepada saudaranya. Remaja tersebut jadi tidak dekat dengan saudaranya setelah saling tinggal terpisah dimana ditunjukkan dengan ketika liburan ia berkunjung ke rumah ibunya maka ia dan adiknya cenderung melakukan aktifitas sendiri-sendiri, padahal saat masih tinggal bersama ia dan adiknya sering melakukan kegiatan bersama sampai tidur bersama. Remaja ini juga merasa bahwa ibu kandungnya yang memang dekat dengan adiknya karena saling tinggal bersama jadi suka membela adiknya dan menyuruhnya untuk mengalah dalam segala hal, remaja ini pun menjadi iri hati kepada adiknya. Tidak hanya itu saja, tinggal terpisah dengan saudara membuat remaja tersebut jadi tidak dapat mengetahui perkembangan adiknya sehari-hari, padahal sesungguhnya ia juga khawatir dengan kondisi adiknya pasca perceraian orangtua.

Jika hubungan antar saudara yang terjalin dipenuhi oleh perilaku yang seperti itu terus, ditambah dengan dampak dari perceraian yang dilakukan oleh orangtua, maka dapat dibayangkan bagaimana selanjutnya perkembangan remaja tersebut jika tidak mendapatkan penanganan yang maksimal. Perkembangan remaja itu sendiri bisa jadi sampai dewasa tidak akan optimal atau bahkan terjerumus dalam hal yang tidak baik. Apa yang dialami oleh remaja tersebut hanya sebagai salah satu contoh, bagaimana dengan remaja lain yang juga mengalami hal sama. Atas dasar hal tersebut peneliti kemudian tertarik untuk mengetahui bagaimana hubungan antar saudara pada remaja yang tinggal terpisah

dengan saudara kandungnya, dimana tinggal terpisah tersebut dilatar belakangi oleh perceraian orangtua.

## 1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, selanjutnya permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam *grand tour question*, yaitu bagaimana hubungan antar saudara pada remaja yang tinggal terpisah dengan saudara kandung dengan dilatar belakangi perceraian orangtua? Kemudian untuk membantu menjawab *grand tour question*, maka dapat dibuat *sub question* seperti berikut ini :

1. Bagaimana kedekatan atau kehangatan yang terjalin antara partisipan dengan saudaranya yang tinggal terpisah dengan di latar belakangi perceraian orangtua?
2. Bagaimana bentuk status atau kekuatan yang dimiliki antara partisipan dengan saudaranya yang tinggal terpisah dengan di latar belakangi perceraian orangtua?
3. Bagaimana konflik yang terjalin antara partisipan dengan saudaranya yang tinggal terpisah dengan di latar belakangi perceraian orangtua?
4. Bagaimana bentuk persaingan yang terjadi pada partisipan dan saudaranya yang tinggal terpisah dengan di latar belakangi perceraian orangtua?
5. Apakah ada perubahan hubungan antar saudara sebelum dan sesudah tinggal terpisah dengan di latar belakangi perceraian orangtua?

6. Faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan antar saudara yang terjalin pada remaja yang tinggal terpisah dengan saudara kandung dengan di latar belakang perceraian orangtua?
7. Apa dampak dari hubungan antar saudara yang terjalin pada remaja yang tinggal terpisah dengan saudara kandung dengan di latar belakang perceraian orangtua dalam kehidupan sehari-hari?

### **1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian tentang hubungan antar saudara bukan penelitian yang baru, namun jika dibandingkan dengan topik penelitian yang lain penelitian tentang hubungan antar saudara masih kurang banyak dibahas atau diminati. Apalagi penelitian hubungan antar saudara dalam lingkup perceraian, belum banyak penelitian yang membahas secara spesifik. Emery (1999) mengatakan bahwa tiga topik penting yang berpotensi menjadi mediator atau moderator dari dampak perceraian yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak justru mendapat sedikit perhatian dalam penelitian ilmiah. Tiga hal tersebut yakni kesehatan mental orangtua, hubungan antar saudara, dan budaya.

Salah satu penelitian yang melibatkan anak dan saudaranya adalah penelitian Wolfinger, dkk. (2003), dimana dalam penelitiannya berusaha mengetahui dampak negatif dari perceraian orangtua terhadap anak dan saudaranya dalam hal pencapaian pendidikan dan stabilitas perkawinan. Penelitian tersebut menemukan bahwa perceraian yang dilakukan oleh orangtua memberikan pengaruh dan dampak yang sama kepada anak-anak mereka dalam hal pencapaian

pendidikan dan stabilitas perkawinan. Anak-anak mereka banyak yang tidak menuntaskan pendidikan atau sekolahnya sampai akhir dan ketika sudah menikah memiliki kecenderungan cukup besar untuk mengakhiri pernikahan atau bercerai.

Berikutnya penelitian dari Eriksen & Jensen (2006) berusaha menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memicu terjadinya hubungan antar saudara dipenuhi dengan kekerasan tidak hanya karena dinamika kekerasan di dalam keluarga, melainkan ada pengaruh dari faktor lingkungan keluarga. Faktor-faktor tersebut yakni karakteristik dari anak, stabilitas di dalam keluarga (perceraian orangtua, sumber daya ekonomi), serta disorganisasi dalam keluarga (kekerasan suami-istri, alkohol atau penggunaan narkoba, kekuasaan dalam perkawinan, peran ideologi gender, ketidakadilan di dalam keluarga). Dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan fakta bahwa perceraian orangtua berdampak negatif terhadap hubungan anak dengan saudaranya.

Selanjutnya penelitian dari Abbey & Dallos (2004) berusaha mendapatkan gambaran tentang pengalaman remaja (9-17 tahun) yang mengalami perceraian orangtua dan bagaimana hubungan mereka dengan saudara kandungnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Abbey & Dallos (2004) justru menemukan bahwa selama proses perceraian orangtua, *intimacy* dan kelekatan antar saudara kandung cenderung meningkat pada semua partisipan. Selain itu efek negatif dari perceraian orangtua dapat terminimalisir jika antar saudara kandung saling berdiskusi dan terbuka satu sama lain. Akan tetapi ditemukan juga efek negatif dari perceraian orangtua pada salah satu partisipan, hal tersebut karena saudara laki-lakinya tertutup dan hubungan keduanya memang sudah buruk sejak awal.

Adapun alasan pertama penelitian ini penting untuk dilakukan karena di Indonesia cukup banyak kasus perceraian yang terjadi. Dari tahun ke tahun kasus perceraian terus meningkat, bahkan sampai tahun 2013 meningkat sebanyak 14,6 persen dari tahun sebelumnya (“Tingkat perceraian Indonesia meningkat setiap tahun, ini datanya”, 2014). Akan tetapi seiring dengan bertambahnya kasus perceraian di Indonesia penulis belum menemukan penelitian yang membahas hubungan antar saudara di dalam kasus perceraian orangtua, khususnya yang setelah perceraian anak-anak diasuh dengan model *split/divided custody*. Rata-rata penelitian yang dilakukan berkaitan dengan dampak perceraian pada anak secara individual, seperti penyesuaian diri remaja, resiliensi remaja, atau tentang *subjective well-being* anak dari orangtua yang bercerai. Padahal hubungan antar saudara masuk di dalam komponen keluarga dan penting dalam membantu perkembangan sosial dan emosional seorang anak (Sanders, 2004), bahkan ketika orangtua bercerai lalu pengasuhan anak berubah menjadi *split/divided custody* diprediksi mempengaruhi hubungan antar saudara yang selama ini terjalin (Bryant, 1992; Kris & Ritvos, 1983; Wallerstein, 1985; Waters, 1987 dalam Hawthorne, 2000). Jika dua saudara kandung, khususnya remaja, saling tinggal terpisah dengan dilatar belakangi perceraian orangtua dan kemudian ditemukan bahwa hubungan persaudaraan yang terjalin dipenuhi oleh perilaku kurang baik atau negatif, bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah yang cukup serius. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi terkait dengan hubungan antar saudara yang terjalin pada remaja yang tinggal terpisah dengan saudara kandungnya karena perceraian

orangtua. Jika nantinya ditemukan hubungan antar saudara yang dipenuhi oleh perilaku kurang baik atau negatif maupun perilaku baik atau positif, maka penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi dalam membuat solusi atau sebagai masukan dalam mengembangkan intervensi maupun penelitian selanjutnya untuk menjaga hubungan antar saudara.

Alasan kedua yakni penelitian terdahulu tentang hubungan antar saudara cenderung hanya meneliti satu bagian dari dimensi hubungan antar saudara. Sebagai contoh, Fenny & Suwartono (2010) hanya melihat aspek kedekatan hubungan antar saudara tanpa memperhatikan aspek-aspek yang bersifat negatif seperti konflik dan persaingan dalam penelitiannya. Sebaliknya, Eriksen & Jensen (2006) dalam penelitiannya hanya melihat aspek negatif pada hubungan antar saudara, yakni kekerasan antar saudara, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang bersifat positif seperti kedekatan atau kehangatan. Adapun penelitian ini ingin mengetahui dan melihat hubungan antar saudara pada remaja yang tinggal terpisah dengan saudara kandungnya dengan di latar belakang perceraian orangtua secara utuh, jadi mencakup aspek yang positif dan juga yang negatif dari hubungan antar saudara kandung. Dengan begitu informasi yang didapat akan lebih kaya dan menyeluruh karena mencakup semua aspek dalam hubungan antar saudara.

Selanjutnya alasan ketiga karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Melalui penggunaan metode kualitatif, peneliti akan mendapatkan hasil atau gambaran yang lebih mendalam, kaya, utuh, dan menyeluruh, serta dapat pula diketahui kondisi atau sisi emosional dari partisipan.

Beberapa penelitian terdahulu baik tentang hubungan antar saudara atau perceraian cukup sering yang menggunakan metode kuantitatif, seperti penelitian dari Wolfinger, dkk. (2003) serta Eriksen & Jensen (2006). Penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan pada ada tidaknya kaitan antara hubungan antar saudara dengan variabel yang lain. Peneliti berhasil menemukan satu penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang hubungan antar saudara dengan seutuhnya, yakni penelitian dari Abbey & Dallos (2004). Akan tetapi penelitian dari Abbey & Dallos (2004) masih kurang representatif karena partisipan yang diambil hanya anak perempuan, kemudian rentang usia partisipan yakni 9-17 tahun, dan panduan wawancara yang digunakan masih ada unsur pengalaman pribadi. Penelitian dari Abbey & Dallos (2004) juga membahas hubungan antar saudara dalam kasus perceraian secara umum, tidak spesifik dalam kasus anak yang diasuh dengan model *split/divided custody*. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan gambaran yang cukup dalam dan menyeluruh melalui proses yang cukup matang dan obyektif, mulai dari partisipan yang digunakan laki-laki dan perempuan sampai penyusunan panduan wawancara berdasarkan teori dan dimensi yang ada dengan mengesampingkan pengalaman terkait penelitian baik yang pernah dilihat maupun yang pernah dirasakan terkait remaja yang diasuh dengan model pengasuhan *split/divided custody*.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gambaran hubungan antar saudara pada remaja yang tinggal terpisah dengan saudara kandung dengan di latar belakang perceraian orangtua.
2. Mengetahui apakah terdapat perubahan hubungan antar saudara sebelum dan sesudah tinggal terpisah dengan di latar belakang perceraian orangtua.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar saudara yang terjalin pada remaja yang tinggal terpisah dengan di latar belakang perceraian orangtua.
4. Mengetahui dampak dari hubungan antar saudara yang terjalin pada remaja yang terpisah dengan saudara kandung dengan di latar belakang perceraian orangtua dalam kehidupan sehari-hari.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai konsep hubungan antar saudara yang terjalin pada remaja yang terpisah dengan saudara kandungnya dengan di latar belakang perceraian orangtua.
  - b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau masukan dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan psikologi, khususnya di bidang Perkembangan.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan informasi dan gambaran kepada pasangan suami dan istri baik yang bercerai atau tidak bercerai terkait dampak perceraian terhadap hubungan persaudaraan anak.
- b. Memberikan informasi dan gambaran terkait hubungan antar saudara kepada orangtua yang akan menggunakan model pengasuhan *split/divided custody* pasca bercerai.
- c. Memberikan informasi kepada remaja yang terpisah dengan saudara kandungnya karena perceraian orangtua tentang pentingnya hubungan antar saudara bagi perkembangan sosial emosional, sehingga seandainya ditemukan hubungan yang dipenuhi dengan perilaku buruk atau negatif maka remaja dapat mencari upaya untuk mengatasinya.
- d. Dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait, seperti psikolog atau konsultan keluarga, sebagai dasar untuk mencari solusi atau membuat intervensi seandainya terjadi dampak negatif dari perceraian pada hubungan antar saudara.
- e. Dapat digunakan oleh lembaga yang menangani permasalahan keluarga di Indonesia, seperti pengadilan agama, berupa menjadi saran atau rujukan dalam menetapkan pengaturan hak asuh anak pada orangtua yang mengalami perceraian.